

## **TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)**

**2008**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 24/Kep./KPU.Kosi/P/2008 TENTANG REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf g UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan PP Nomor 25 Tahun 2007, maka perlu ditetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :**

UU Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara RI tanggal 14 Agustus 1950); UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4413); UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801); PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan PP Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Nomor 4719); Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja KPU;

**Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 24/Kep./KPU.Kosi/P/2008 Tahun 2008 diatur tentang :**

Berita Acara Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana dimaksud digunakan untuk pengadaan barang/jasa, angkutan, perhubungan dan anggaran biaya serta untuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 31 Januari 2008

